

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 tanpa mengesampingkan kewajiban perpajakan, tentang kepatuhan dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan perusahaan yang keberatan dipotong/ dipungut pajak.

Jenis penelitian ini diketahui deskriptif kualitatif dengan perolehan sumber data melalui observasi, wawancara, buku-buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 dan perencanaan pajak. Wawancara dilakukan kepada dua informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan ke perusahaan BUMN yang bergerak dibidang pertanian yang memiliki tugas khusus dalam mendistribusikan bantuan Benih Subsidi kepada Para Petani. Secara otomatis perusahaan merupakan PKP dan berkewajiban melakukan pemungutan pajak setiap melakukan pengadaan maupun pembelian barang dan jasa. Namun perusahaan tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 saat melakukan pembelian barang yang mengalami proses produksi dibawah sepuluh juta dan pembelian barang yang tidak mengalami proses produksi dibawah dua puluh juta, berdasarkan dari ketentuan pengecualian pemungutan yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 110/PMK.010/2018. Sehingga ketentuan tersebut dimanfaatkan baik oleh perusahaan untuk melakukan strategi perencanaan pajak dalam mengatasi fenomena yang terjadi dengan cara melakukan pembelian secara bertahap yang nilai pembeliannya dibawah ketentuan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi, cara kedua menggunakan metode *gross up* dengan formula perhitungan khusus yaitu hasil dari tagihan dikali sepuluh tersebut dibagi dengan hasil pengurangan dari sepuluh dikurangi hasil sepuluh dikali tarif PPh pasal 22, serta membuat kesepakatan awal kepada rekanan untuk besar DPP (setelah di *gross up*) dicantumkan pada nota tagihan bertujuan agar tampak seperti tagihan normal.

Kata kunci : Strategi perencanaan; Perencanaan pajak; Pajak Penghasilan; PPh Pasal 22

ABSTRACT

This research aimed to find out the strategy of tax planning which was conducted at PT. Pertani (Persero) Wilayah 3 without prejudice to tax obligations regarding compliance in the collection of income tax article 22 to corporate partners who object to withholding/collecting taxes.

This research used qualitative descriptive with the source data through observation, interview, books, and previous research results which discussed the income tax article 22 and tax planning. Meanwhile, interview have been done with the two informants.

The result of this research showed that BUMN companies that engaged in the agricultural field had a special task in distributing subsidized seed assistance to farmers. Automatically the company was PKP and it was obliged to collect taxes every time to procure or purchase goods and services. However, the company did not collect Article 22 Income Tax when purchasing goods that have a production process of less than ten million and the purchase of goods that have not undergone a production process below twenty millions based on the exception regulation of collect stated in the Ministry Regulation of Republic of Indonesia No. 110/PMK.010/2018. Therefore, it used by companies to carry out tax planning strategies in overcoming the phenomena that occur by making purchases in stages whose purchase value is below the provisions of the exclusion of Article 22 income tax collection excluding VAT and is not a split payment from a transactions the second ways were used the gross-up method with the special calculation formula i.e namely the result of the bill multiplied by ten divided by the result of the subtraction of ten minus the result of 10 times the income tax rate of article 22, also making an initial agreement with partners for the amount of DPP (after gross-up) to be included in the billing memo so that it looks like a normal bill.

Keywords: Plan strategy, tax planning, income tax, PPh article 22